

INDONESIA



Treaty Series No. 19 (1986)

# Agreement

between the Government of the  
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
and the Government of the Republic of Indonesia  
on Scientific and  
Technological Co-operation

London, 10 July 1985

[The Agreement entered into force on 23 December 1985]

*Presented to Parliament  
by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs  
by Command of Her Majesty  
March 1986*

LONDON  
HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE  
£1.85 net

Cmd. 9754

**AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM  
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON  
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION**

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");

Desiring to strengthen friendly relations and to encourage co-operation in science and technology between the two countries;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1**

The Contracting Parties shall encourage and develop co-operation in the fields of science and technology between the two countries on the basis of equality and mutual benefit.

**ARTICLE 2**

Co-operation in science and technology provided under the present Agreement may include, by mutual agreement and on a reciprocal basis, the following forms:

- (a) Exchange of scientific and technological information and data.
- (b) Exchange of visits and study tours by specialised delegations, scientific and technical personnel as well as graduate students.
- (c) Organisation of bilateral scientific and technological seminars and meetings of mutual interest.
- (d) Joint research on subjects of mutual interest.
- (e) Specific areas of co-operation listed in the Annex to this Agreement.
- (f) Other forms of scientific and technological co-operation upon which the Contracting Parties may agree.

**ARTICLE 3**

The Contracting Parties shall encourage and support the establishment of direct links and co-operation between their institutions of higher education, research organisations, companies and enterprises and, as may be appropriate, the conclusion of separate agreements and contracts.

**ARTICLE 4**

The financial arrangements or other terms of co-operation involved in the implementation of this Agreement shall be settled separately in the programmes of co-operation to be agreed on, or in agreements and contracts signed by the bodies concerned.

#### ARTICLE 5

The provisions of this Agreement shall be applied in accordance with the laws, regulations and procedures in force respectively in the United Kingdom and Indonesia.

#### ARTICLE 6

For the achievement of the aims of this Agreement, the appointed representatives of the two Governments shall have meetings at mutually agreed times and places in the United Kingdom or Indonesia in order to:

- (a) discuss major policy issues relating to the implementation of this Agreement;
- (b) review activities and accomplishments under this Agreement;
- (c) discuss future programme.

#### Article 7

Nothing in this Agreement shall be construed to prejudice other arrangements for co-operation between the two Governments existing at the date of the coming into force of this Agreement.

#### ARTICLE 8

All questions arising between the two Governments on matters not covered by individual co-operation arrangements shall be for discussion in accordance with Article 6.

#### ARTICLE 9

Disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be resolved amicably by consultation between the two Governments.

#### ARTICLE 10

- (a) Each Contracting Party shall notify the other on the fulfilment of their respective constitutional requirements for the entry into force of the present Agreement.
- (b) The present Agreement shall enter into force on the date of the last notification of either Contracting Party<sup>(1)</sup> and shall remain in force for a period of three years.
- (c) Unless either Contracting Party terminates the Agreement by giving notice in writing three months before the end of the period of validity of the present Agreement, it shall be automatically extended thereafter for successive periods of one year.
- (d) Termination of the present Agreement shall not affect the validity or duration of any project made under the present Agreement.

---

<sup>(1)</sup>The Agreement entered into force on 23 December 1985

ARTICLE 11

This Agreement may be amended and supplemented at any time as agreed between the Contracting Parties.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at London, this 10th day of July, 1985 in the English and Indonesian languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of  
the United Kingdom of  
Great Britain and  
Northern Ireland:

NORMAN TEBBIT  
RICHARD LUCE

For the Government of  
the Republic of  
Indonesia:

J. HABIBIE

**ANNEX**  
**TO THE AGREEMENT**  
**BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM**  
**OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND**  
**THE REPUBLIC OF INDONESIA ON**  
**SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION**

Areas of co-operation under this Agreement:

- (a) Air, sea and land transportation and communication technology;
- (b) Natural product development of tropical resources;
- (c) Biotechnology;
- (d) Marine science and technology;
- (e) Electronics science and technology;
- (f) *Post harvest technology of agricultural products;*
- (g) Aerospace technology;
- (h) Mining technology;
- (i) Science and technology suitable to provide a basis for industrial development;
- (j) Processing systems for scientific information; and
- (k) Other areas as may be mutually agreed.

**PERSETUJUAN ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH KERAJAAN INGGERIS RAYA  
DAN IRLANDIA UTARA  
MENGENAI  
KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (selanjutnya disebut sebagai Pihak-pihak yang bersetuju);

Berkeinginan untuk memperkokoh hubungan persahabatan dan mendorong kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara kedua negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

**PASAL 1**

Kedua Pihak yang bersetuju akan mendorong dan mengembangkan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara kedua negara atas dasar persamaan dan saling menguntungkan.

**PASAL 2**

Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Persetujuan ini, berdasarkan persetujuan bersama dan atas dasar timbal balik, dapat meliputi bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (a) Pertukaran data dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (b) Pertukaran kunjungan dan studi tour oleh delegasi khusus, peneliti ilmiah, trainee, ilmuwan dan teknisi lain, dan juga mahasiswa pasca sarjana.
- (c) Penyelenggaraan seminar dan pertemuan bilateral atas dasar kepentingan bersama di bidang teknologi dan ilmiah.
- (d) Mengadakan riset bersama mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
- (e) Bidang-bidang kerjasama tertentu yang tercantum dalam Lampiran pada Persetujuan ini.
- (f) Bentuk-bentuk kerjasama ilmu dan teknologi lainnya yang dapat disetujui oleh kedua Pihak yang bersetuju.

**PASAL 3**

Kedua Pihak yang bersetuju akan mendorong dan membantu terjalinnya hubungan dan kerjasama langsung antara badan-badan pendidikan tinggi, organisasi-organisasi riset serta perusahaan-perusahaan dan, dimana perlu pembuatan perjanjian dan kontrak terpisah.

#### PASAL 4

Pengaturan keuangan atau persyaratan kerjasama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan ini ditetapkan secara terpisah dalam program-program kerjasama yang akan disetujui, atau dalam perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak yang ditanda tangani oleh badan-badan yang bersangkutan.

#### PASAL 5

Ketentuan dalam Persetujuan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur-prosedur yang berlaku masing-masing di Indonesia dan di Inggris.

#### PASAL 6

Untuk mencapai tujuan dari Persetujuan ini, wakil-wakil yang ditunjuk kedua Pemerintah akan mengadakan pertemuan pada waktu dan tempat yang disetujui bersama di Indonesia atau di Inggris untuk:

- (a) membicarakan masalah kebijaksanaan utama yang berhubungan dengan pelaksanaan Persetujuan ini;
- (b) meninjau kembali kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil dalam rangka Persetujuan ini;
- (c) membicarakan program kerja yang akan datang.

#### PASAL 7

Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini tidak mengurangi pengaturan kerjasama antara kedua Pemerintah lainnya yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini.

#### PASAL 8

Semua hal yang timbul antara kedua Pemerintah mengenai masalah-masalah yang tidak tercakup dalam pengaturan kerjasama tersendiri dibicarakan sesuai dengan Pasal 6.

#### PASAL 9

Perselisihan mengenai interpretasi atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi antara kedua Pemerintah.

#### PASAL 10

- (a) Masing-masing Pihak yang bersetuju harus memberitahukan Pihak lain mengenai telah dipenuhinya ketentuan-ketentuan konstitusional masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini.
- (b) Persetujuan ini berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir dan tetap berlaku untuk jangka waktu tiga tahun.
- (c) Kecuali jika salah satu Pihak yang bersetuju mengakhiri Persetujuan ini dengan cara memberitahukan tertulis tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya Persetujuan ini, maka Persetujuan ini dengan sendirinya diperpanjang berturut-turut untuk masa satu tahun berikutnya.
- (d) Berhenti berlakunya Persetujuan ini tidak mempengaruhi masa berlakunya proyek-proyek yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini.

PASAL 11

Persetujuan ini dapat diamendir atau ditambah sewaktu-waktu atas dasar persetujuan kedua Pihak yang bersetuju.

Sebagai Bukti, yang bertanda tangan dibawah ini, dengan kuasa dari Pemerintah masing-masing, telah menanda tangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di London tanggal 10 Juli 1985 dalam bahasa Indonesia dan Inggeris, kedua naskah mempunyai kekuatan yang sama.

Atas nama Pemerintah  
Republik Indonesia:

J. HABIBIE

Atas nama Pemerintah  
Kerajaan Inggeris Raya  
dan Irlandia Utara:

NORMAN TEBBIT  
RICHARD LUCE



**LAMPIRAN PERSETUJUAN ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH KERAJAAN INGGERIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA  
MENGENAI KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Bidang-bidang kerjasama yang termasuk dalam Persetujuan ini:

- (a) Teknologi perhubungan darat, laut, udara dan komunikasi.
- (b) Pengembangan hasil sumber kekayaan alam tropis.
- (c) Bioteknologi.
- (d) Ilmu dan teknologi kelautan.
- (e) Ilmu dan teknologi elektronik.
- (f) Teknologi pasca panen hasil pertanian.
- (g) Teknologi ruang angkasa.
- (h) Teknologi pertambangan.
- (i) Ilmu dan teknologi yang cocok sebagai landasan pembangunan industri.
- (j) Sistem pengolahan informasi ilmu pengetahuan, dan
- (k) Bidang-bidang lain yang dapat disetujui bersama.

HMSO publications are available from:

**HMSO Publications Centre**

(Mail and telephone orders only)

PO Box 276, London SW8 5DT

Telephone orders (01) 622 3316

General enquiries (01) 211 5656

**HMSO Bookshops**

49 High Holborn, London, WC1V 6HB (01) 211 5656 (Counter service only)

258 Broad Street, Birmingham B1 2HE (021) 643 3757

Southey House, 33 Wine Street, Bristol, BS1 2BQ (0272) 24306/24307

9-21 Princess Street, Manchester, M60 8AS (061) 834 7201

80 Chichester Street, Belfast BT1 4JY (0232) 234488

13a Castle Street, Edinburgh, EH2 3AR (031) 225 6333

**HMSO's Accredited Agents**

(see Yellow Pages)

*And through good booksellers*